



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1473/Pid.B/2017/PN.Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARDIAN ALIAS YAN BENO ALIAS WAK DUNG**  
Tempat lahir : Pajak Rambai  
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 06 November 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan M Basyir Lik. 31 Kelurahan Rengas Pulau,  
Kecamatan Medan Marelan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 28 Juni 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1473/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1473/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 2 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana ( requisitoir ) Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1)

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor : 1473/Pid.B/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 4,5 KUHPidana, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HARDIAN Alias YAN BENO Alias WAK DUNG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDIAN Alias YAN BENO Alias WAK DUNG** berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Disita dalam berkas perkara an Zulkifli Alias Ijul
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana ( *requisitoir* ) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan ( *Pledoi* ) secara tertulis, namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-\_\_\_/RP.9/Epp.2/5/2017 tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa HARDIAN Als YAN BENO Als WAK DUNG bersama dengan ZULKIFLI ALS IJUL, AAN ARDIANSYAH, dan ISKANDAR S.A ALS IIS (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wlb atau diwaktu lain dalam bulan Maret 2017, di Gudang Pelaku Hantu Jl.KL.Yos Sudarso Km.15,5 Kelurahan Kampung Bahari Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor : 1473/Pid.B/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 00.00 wib terdakwa HARDIAN ALS YAN BENO ALS WAK DUNG bertemu dengan Zulkifli als Ijul di Simpang Aloha dan terdakwa berkata kepadanya “ kemana kalian...? Lalu saat itu Zulkifli als Ijul jawab ‘ Jadi (mencuri)...? Lalu terdakwa jawab ‘ Nantilah..., lalu terdakwa pergi mengantar teman dan sekira pukul 01.00 wib sepulang mengantar teman terdakwa bertemu dengan AAN Ardiansyah dan berkata “ jadi manjatnya(mencuri digudang hantu)...? Lalu AAN Ardiansyah jawab “ aku mau pulang...” lalu terdakwa jawab “ Nanti aja...” dan kemudian terdakwa kembali pergi, dan ternyata Aan Ardiansyah dan Zulkifli als Jul sudah duluan masuk kedalam gudang hantu yaitu sekira pukul 04.00 wib dan setelah itu terdakwa menyusul mereka kedalam dengan memanjat tembok dibelakang dan bertemu dengan mereka di dalam gudang lalu mereka sama-sama mengumpulkan barang –barang kedalam karung goni, barang-barang yang terdakwa ambil saat itu berupa 25 (dua puluh lima) buah kayu sekop, 13 (tiga belas) buah gagang sekop, 15 (lima belas) buah sekop, 2 (dua) kotak paku sampan, 18 (delapan belas ) buah pahat kayu dan sekira pukul 05.00 wib terdakwa, Zulkifli als Ijul dn Aan Ardiansyah keluar dari gudang dengan membawa barang dan diluar gudang terdakwa melihat keberadaan Iskandar Syamsul Abdi als Iis yang sudah mengetahui bahwa terdakwa di dalam gudang hantu. adapun selama ini memang Iskandar Syamsul Abdi als Iis selalu membantu terdakwa melangsir barang-barang dan hasil penjualan terdakwa diberikan kepada ISKANDAR S.A ALS IIS dan sebelum terdakwa membawa barang hasil curian tiba-tiba Polisi datang dan berhasil menangkap terdakwa dan menyita barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik gudang yaitu IRWAN CHAHYADI ALS A MAN untuk mengambil barang – barang milik saksi korban di gudang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa dan teman – temannya saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing :

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor : 1473/Pid.B/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. VIKTOR SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 00.04 Wib di sebuah gudang ;
- Bahwa Adapun barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 25 (dua puluh lima) buah kayu sekop, 13 (tiga belas) buah gagang sekop, 15 (lima) belas buah sekop, 2 (dua) kotak paku sampan, 18 (delapan belas) buah pahat kayu dan sekira pukul 05.00 Wib saksi Iskandar Syamsul mengetahui Terdakwa keluar dari gang tersebut dan membantu melangsir barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil curiannya tersebut kepada Iskandar Syamsul Abdi Alias Iis.
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. ISKANDAR SYAMSUL ABDI Alias IIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 00.04 Wib ;di sebuah gudang;
- Bahwa Adapun barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 25 (dua puluh lima) buah kayu sekop, 13 (tiga belas) buah gagang sekop, 15 (lima) belas buah sekop, 2 (dua) kotak paku sampan, 18 (delapan belas) buah pahat kayu dan sekira pukul 05.00 Wib saksi mengetahui Terdakwa keluar dari gang tersebut dan saksi membantu melangsir barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil curiannya tersebut kepada saksi.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan pencurian terhadap sebuah gudang ;

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor : 1473/Pid.B/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 00.04 Wib ;di sebuah gudang;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 25 (dua puluh lima) buah kayu sekop, 13 (tiga belas) buah gagang sekop, 15 (lima) belas buah sekop, 2 (dua) kotak paku sampan, 18 (delapan belas) buah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut dengan dibantu oleh Iskandar Syamsul Abdi Alias lis dan ketahuan oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kantor polisi untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 00.04 Wib ;di sebuah gudang;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 25 (dua puluh lima) buah kayu sekop, 13 (tiga belas) buah gagang sekop, 15 (lima) belas buah sekop, 2 (dua) kotak paku sampan, 18 (delapan belas) buah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut dengan dibantu oleh Iskandar Syamsul Abdi Alias lis dan ketahuan oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kantor polisi untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun bentuk Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor : 1473/Pid.B/2017/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

### Ad.1. Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa HARDIAN Alias YAN BENO Alias WAK DUNG yang menurut berkas dan Surat Dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan fisichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 00.00 wib terdakwa HARDIAN ALS YAN BENO ALS WAK DUNG bertemu dengan Zulkifli als Ijul di Simpang Aloha dan terdakwa berkata kepadanya "kemana kalian...? Lalu saat itu Zulkifli als Ijul jawab 'Jadi (mencuri)...? Lalu terdakwa jawab' Nantilah..., lalu terdakwa pergi mengantar teman dan sekira pukul 01.00 wib sepulang mengantar teman terdakwa bertemu dengan AAN Ardiansyah dan berkata "jadi manjatnya(mencuri digudang hantu)...? Lalu AAN Ardiansyah jawab "aku mau pulang..." lalu terdakwa jawab "Nanti aja..." dan kemudian terdakwa kembali pergi, dan ternyata Aan Ardiansyah dan Zulkipli als Jul sudah duluan masuk kedalam gudang hantu yaitu sekira pukul 04.00 wib dan setelah itu terdakwa menyusul mereka kedalam dengan memanjat tembok dibelakang dan bertemu dengan mereka di dalam gudang lalu mereka sama-sama mengumpulkan

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor : 1473/Pid.B/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang –barang kedalam karung goni, barang-barang yang terdakwa ambil saat itu berupa 25 (dua puluh lima) buah kayu sekop, 13 (tiga belas) buah gagang sekop, 15 (lima belas) buah sekop, 2 (dua) kotak paku sampan, 18 (delapan belas ) buah pahat kayu dan sekira pukul 05.00 wib terdakwa, Zulkifli als Ijul dn Aan Ardiansyah keluar dari gudang dengan membawa barang dan diluar gudang terdakwa melihat keberadaan Iskandar Syamsul Abdi als Iis yang sudah mengetahui bahwa terdakwa di dalam gudang hantu. adapun selama ini memang Iskandar Syamsul Abdi als Iis selalu membantu terdakwa melangsir barang-barang dan hasil penjualan terdakwa diberikan kepada ISKANDAR S.A ALS IIS dan sebelum terdakwa membawa barang hasil curian tiba-tiba Polisi datang dan berhasil menangkap terdakwa dan menyita barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor : 1473/Pid.B/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

## Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARDIAN Alias YAN BENO Alias WAK DUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memeberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti : 25 (dua puluh lima) buah kayu sekop, 13 (tiga belas) buah gagang sekop, 15 (lima) belas buah sekop, 2 (dua) kotak paku sampan, 18 (delapan belas) buah pahat kayu, 1 (satu) buah tali berukuran 5 (lima) meter, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Zulkifli Alias Ijul
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 oleh kami  
Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor : 1473/Pid.B/2017/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muht. Ali Tarigan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Deson Togatorop, S.H.,M.H dan Janverson Sinaga, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Andreas Dimpos Pasaribu, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H.,M.H

Muht. Ali Tarigan, S.H

Janverson Sinaga, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor : 1473/Pid.B/2017/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)